

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity*, *Profitability*, dan *Leverage* terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan hasil pengumpulan data, analisis, dan pengujian terhadap hipotesis serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya capital intensity mampu memberikan kontribusi atau pengaruh yang signifikan terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan sektor property dan real estate.
2. Adanya profitability mampu memberikan kontribusi atau pengaruh yang signifikan terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan sektor property dan real estate.
3. Adanya leverage tidak mampu memberikan kontribusi atau pengaruh yang signifikan terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan sektor property dan real estate.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran bagi berbagai pihak, antara lain:

5.2.1. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya dapat memperbanyak sampel yang diteliti dengan memasukkan perusahaan dari berbagai sektor lainnya selain perusahaan sektor property dan real estate.
- b. Peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan topik yang serupa disarankan untuk menambahkan variabel independen lain dalam penelitian untuk mengetahui faktor lainnya di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini yang dapat memengaruhi terjadinya tindakan tax avoidance dalam perusahaan.
- c. Peneliti selanjutnya dalam mengukur tax avoidance perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan proksi selain CETR (*Cash Effective Tax Rate*) seperti menggunakan *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*, *Accounting Effective Tax Rate (GAAP ETR)*, *Abnormal Book Tax Difference (ABTD)* atau proksi lainnya sebagai pengukur tax avoidance.

5.2.2. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebagai pemungut pajak harus membuat dan memperbaiki peraturan mengenai perpajakan yang lebih jelas sehingga dapat meminimalkan celah atau kekurangan agar perusahaan-perusahaan yang berkewajiban membayar pajak tidak memanfaatkan untuk melakukan tindakan pengurangan pajak atau tax avoidance. Serta pemerintah dapat melakukan pengawasan secara ketat dan berkala terhadap pembayaran pajak oleh perusahaan di Indonesia dan juga memberikan sanksi yang

tegas terhadap pelaku tax avoidance sekaligus memberikan pemahaman terkait tax avoidance.

5.2.3. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan perusahaan sebagai badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di tempat perusahaan tersebut didirikan. Manajer dan petinggi perusahaan sebagai pengambil keputusan dalam suatu perusahaan diharapkan untuk menghindari atau tidak sama sekali melakukan tindakan mengurangi biaya atau beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan tidak menimbulkan persepsi atau penilaian yang buruk atas kualitas laporan keuangan perusahaan kepada investor yang pastinya juga akan merugikan perusahaan secara keseluruhan.

5.3. Keterbatasan dan Implikasi

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama proses penelitian ini, diketahui beberapa hal yang menjadi keterbatasan dan perlu diperhatikan untuk peneliti selanjutnya sebagai usaha peningkatan hasil penelitian di kedepannya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah banyak perusahaan yang mengalami kerugian dan juga terdapat perusahaan yang tidak konsisten menyajikan laporan keuangan per 31 Desember selama periode pengamatan yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sehingga berdampak pada jumlah sampel penelitian yang menjadi tidak terlalu luas.

Atas kesimpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini, diketahui terdapat implikasi teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian yang telah diperoleh ini dapat memperlihatkan teori keagenan secara empiris bahwa pihak principal atau pihak pemerintah disini memiliki keharusan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja agen atau pihak perusahaan agar tidak melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yakni menggunakan utang sebagai pendanaan operasional perusahaan dan juga pemanfaatan aset tetap perusahaan. Dimana keduanya ini dapat menimbulkan biaya-biaya yang nantinya menjadi pengurang pajak atas perusahaan.

Dan juga penggunaan utang sebagai pendanaan operasional diharuskan memiliki batasan seperti yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang batasan *debt to equity ratio* dengan perbandingan utang dan modal maksimal sebesar empat banding 1 (4:1). Dengan adanya pengawasan dan perbaikan peraturan yang masih memiliki celah ini maka diharapkan perusahaan dapat mengikuti peraturan dengan baik dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tingkat agresivitas pajak ini dapat semakin menurun.

2. Implikasi Praktis

Hasil analisis atas penelitian yang telah diperoleh ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk bisa mematuhi peraturan perpajakan yang telah dirancang oleh pemerintah sebaik mungkin sehingga praktik tax avoidance dapat dikurangi karena sangat merugikan negara. Dengan diketahuinya bahwa capital intensity dan profitability dapat mempengaruhi secara signifikan terjadinya tindakan tax avoidance oleh perusahaan, sehingga dalam praktiknya perusahaan yang menginvestasikan aset tetap untuk memperoleh keuntungan harus melaporkan atau mencatat aset tetap beserta beban penyusutannya berdasarkan fakta di lapangannya. Agar perusahaan tidak lagi memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang biaya pajak.

Perusahaan juga diharuskan untuk bisa mencatat pendapatannya secara rinci dan sebenar-benarnya. Hal tersebut dilakukan agar biaya pajak yang nantinya akan dibayarkan dapat sesuai dengan keadaan. Dilakukannya hal-hal tersebut agar penyebab terjadinya tax avoidance ini dapat semakin ditekan sehingga tindakan tax avoidance yang terjadi pada perusahaan dapat semakin berkurang dan negara juga tidak mengalami kerugian akibat tingginya tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan.